

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH DESA TENTANG SEWA ARENA SABUNG
AYAM DI DESA SIDOWUNGU KECAMATAN MENGANTI
KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Oleh :

Albarqi Patrio Putra

C02216004



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albarqi Patrio Putra
NIM : C02216004
Fakultas/Jurusan/ : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah desa tentang sewa arena sabung ayam di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2020



menyatakan,


Albarqi Patrio Putra
NIM C02216004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Albarqi Patrio Putra__NIM C02216004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Juli 2020

Pembimbing,



H. Mohamad Budiono, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Albarqi Patrio Putra NIM. C02216004 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 11 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Mohamad Budiono, S.Ag. M.Pd. I
NIP. 197110102007011052

Penguji II,



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III,



H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 11 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALBARQI PATRIO PUTRA
NIM : C02216004
Fakultas/Jurusan : SYARIAH & HUKUM/ HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : albarqipatrio@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TENTANG SEWA ARENA SABUNG AYAM DI DESA SIDOWUNGU KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember 2020

Penulis

()
ALBARQI PATRIO P.

Kebudayaan dapat terlahir dari kebiasaan yang secara masif dilakukan serta diakui eksistensinya oleh masyarakat setempat.

Desa Sidowungu yang populer dikenal dengan nama “Mboro” punya aset berharga yang bisa kita lihat langsung yaitu pasar ayam di sebelah timur kantor/ Balai Desa, serta hampir mayoritas masyarakat menggantungkan ekonomi dengan bekerja menjadi pedagang ayam, mulai dari pemilik usaha, buruh, hingga pengecer ayam. Pemandangan rumah penyembelihan ayam, bisa diamati ketika masuk di sepanjang jalan Desa Sidowungu, di sisi kiri dan kanan jalan banyak terdapat industri rumah perdagangan ayam. Hasil lain dari industri rumahan adalah kripik usus dan ceker.

Munculnya usaha ayam di desa Sidowungu tidak terlepas dari kaitan sejarah dan budaya yang ada. Menurut penuturan kepala Desa Sidowungu Muhammad Sukoiri, bahwa sejak jaman dahulu nenek moyang mereka gemar memiliki dan merawat ayam terlebih ayam jantan yang biasa disebut “jago”. Dikarenakan sangat banyaknya masyarakat yang memelihara ayam, desa Sidowungu akhirnya menjadi sentra jual beli ayam dikawasan Menganti dan sekitarnya. Ayam jago biasanya dipertandingkan sebagai hiburan masyarakat dan ayam jago yang menang menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. Kebiasaan turun-temurun ini akhirnya menjadi

tersebut. Dalam hal ini menimbulkan perselisihan karena obyek sewa tersebut hilang. Karena dalam awal akad belum di tentukan siapa yang mengganti atau yang bertanggungjawab akan objek sewa yang rusak, hilang, atau mati. Perselisihan juga sering kali terjadi dalam sewa ayam babon di Desa Putat disebabkan adanya beberapa alasan, pertama dalam sewa tersebut terjadi perdebatan antara ajir dan musta'jir karena pihak penyewa dalam membagi ujroh anak ayam tersebut tidak sama rata dikarenakan anaknya ganjil, dan anak ayam tersebut banyak yang jantan atau sebaliknya betina. kedua dengan diam-diam ketahuannya menjual anak ayam tersebut. Dan bilang kepada pihak yang menyewakan bahwa anaknya mati. Dan kasus lain yaitu dengan si penyewa melakukan kongkalikong dengan kerabat atau saudaranya dengan menitipkan anak ayam tersebut kepada saudaranya tersebut tanpa sepengetahuan pemilik ayam babon. Hal tersebut terus terjadi sampai pihak yang menyewakan mengetahuinya dan Sehingga peristiwa tersebut menjadi suatu masalah. Masalah tersebut ditinjau menggunakan teori *Ijārah*⁹

Dari pemaparan keempat penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tempat penelitian, objek penelitian dan pisau analisis yang dipakai. Sehingga dengan perbedaan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis membahas tentang analisis *Ijārah* terhadap praktik

⁹ Adi Putro Cahyono, “tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa ayam babon di desa putat kecamatan geger kabupaten madiun”,(skripsi—Institut Agama Islam, Ponorogo, 2017).

maka, harus mencari lawan yang lain dan beli nomer antrian lagi yang seringkali untuk menunggu nomer antrian tersebut juga tidak sebentar karena saking banyaknya penyewa yang mengantri.

Jika ayam tersebut berhasil terjual sesuai dengan proses negosiasi disini ada kebiasaan bahwasanya jika ayam berhasil dibeli oleh pengunjung yang melihat pertarungan tersebut, maka pemilik ayam itu akan menyisihkan sedikit uang hasil penjualan tersebut untuk dikasihkan secara sukarela kepada pengelola arena itu meskipun sebelumnya tidak ada perjanjian mengenai itu. Hal ini sah-sah saja selama pengelola tidak memaksa minta bagian dari hasil penjualan ayam tersebut karena sebelumnya tidak ada perjanjian akan hal itu dan dari pemilik ayam juga tidak merasa dirugikan dengan memberikan sedikit hasil penjaln ayamnya kepada pengelola maka hal ini diperbolehkan dalam sebuah kegiatan ekonomi.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Sewa Arena Sabung Ayam

Hukum Islam adalah tata cara hidup berdasarkan doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Sewa menyewa dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *Ijārah*. Implementasi *Ijārah* diperbolehkan selama rukun dan syarat terpenuhi. Rukun *Ijārah* ada empat yaitu; pihak yang berakad atau *Musta'jir* dan *Ajir*, *Sighat* atau Ijab dan Kabul, *Ujrah/ imbalan*, manfaat. Dan dari setiap

rukun tersebut memiliki syarat masing-masing yang harus dipenuhi. Mengingat permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah kebijakan pemerintah desa tentang Sewa Arena Sabung Ayam yang merupakan Kebijakan pemerintah desa yang menjadi legalitas atau landasan hukum maka penulis akan mengupas persoalan tersebut menggunakan pisau analisis yang bersumber dari Hukum Islam yaitu *Ijārah* dan *‘Urf*.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Ijārah* antara lain:

1. Orang yang berakad (*Aqid*)

Syarat yang terkait dengan dua orang yang berakad antara penyedia jasa yaitu pengelola arena dengan penyewa yaitu pengunjung yang mengadu ayam. menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal. Tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *Ijārah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya. Dan juga harus adanya *‘An-taraḍin*, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Pada praktiknya para penyewa arena adalah orang dewasa tidak dijumpai anak-anak yang mengadu ayam di arena tersebut juga mereka melakukannya dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan.

- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf'ah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Zein, M Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Cahyono, Adi Putro. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa Ayam Babon di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun". Skripsi--Institut Agama Islam, Ponorogo, 2017.
- Fakultas Syariah dan Hukum, *Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: B 168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel*, 2017.
- Sari, Febry Yanti Puspita. "Jual Beli Ayam Aduan Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi--IAIN Metro, Metro, 2018.
- Siti, Jamilatur Rosidah. "Analisis Jual Beli terhadap Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam di Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Valentinus. "Budaya Sabung Ayam dalam Prespektif Hukum Pidana dan Kriminologi". Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013.
- Alquran Muslimah. Bandung: Marwah, 2009.
- PJM Pronangkis LKM Sidowungu Sejahtera, "Sejarah Desa Sidowungu", dalam http://mengantiline.blogspot.com/2014/05/sejarah-desa-sidowungu_4921.html?m=1, (11 Desember 2019).
- Siswato Adi. *Wawancara*. Balai Desa Sidowungu, 2019.
- Sugeng Mukhamad. *Wawancara*. Balai Desa Sidowungu, 2019.

